



UPTD Puskesmas Klatakan

Jl. Raya Klatakan No.6 Klatakan- Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur 68155

0336444145

bit.ly/puskesmasklatakan

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Klatakan

Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : Nomor : 440/003/311.32/2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
2. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan
3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan
4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan
5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan
7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus

Waktu Penyelesaian

0

1. Untuk kasus ringan : maksimal 15 menit
2. Untuk kasus berat : lebih > 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pasien BPJS dan JPK/Jember Pasti Kueren (warga dengan KTP Jember) tidak dipungut biaya, bagi pasien umum tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE) 2. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis. 3. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium. 4. Sirat rujukan ke Rumah Sakit. 5. Surat keterangan istirahat/keterangan berobat karena sakit. 6. Tindakan gigi



UPTD Puskesmas Klatakan

jl. Raya Klatakan No.6 Klatakan- Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur 68155

0336444145

bit.ly/puskesmasklatakan

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Klatakan

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : (0336) 444145
- c. No Whatshapp : 0857 8486 6165
- d. E-mail : pkmklatakan@gmail.com